



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 322 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN BAGI PEGAWAI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE-2019*  
TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* pada Tahun 2021 di Indonesia dan khususnya di kabupaten/kota Bogor masih fluktuatif atau belum mengalami penurunan secara stabil, perlu dilakukan upaya nyata salah satunya dengan memberikan bantuan insentif tambahan kepada pegawai yang terdampak COVID-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Insentif Tambahan Bagi Pegawai Institut Pertanian Bogor Terdampak *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN BAGI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE-2019* TAHUN 2021.

- KESATU : Memberikan insentif tambahan bagi pegawai Institut Pertanian Bogor terdampak *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) Tahun 2021;
- KEDUA : Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada:
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I dan II;
  - Pegawai Tetap Golongan II;
  - Pegawai Tidak Tetap; dan
  - Tenaga Harian Lepas (THL);
- KETIGA : PNS, Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, dan THL yang mendapat insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah yang tercatat pada Direktorat Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor berstatus aktif per Desember 2021;
- KEEMPAT : Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- bagi PNS dan Pegawai Tetap paling tinggi sebesar 1x (satu kali) gaji pokok ditambah tunjangan yang melekat pada gaji; dan
  - bagi Pegawai Tidak Tetap dan THL paling tinggi sebesar 1x (satu kali) gaji pokok;
- KELIMA : Dana insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bersumber dari:
- Dana Masyarakat IPB untuk insentif tambahan bagi PNS golongan I, PNS golongan II, Pegawai Tetap golongan II, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2022 untuk Program Insentif Kinerja; dan
  - dana operasional SPPA unit kerja masing-masing untuk insentif tambahan bagi THL;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 20 Desember 2021  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Mayu Ajie  
NIP 19711142005011002